



PUTUSAN

Nomor 24/PID /2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Korneles Kocu Alias Karno;
2. Tempat lahir : Rumbati;
3. Umur/ Ffk lahir : 20 tahun / 05 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, Kabupaten Fakfak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tingkat Banding sejak Tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan Tanggal 9 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Tingkat Banding Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 24/PID/2024/PT.MNK ,Tanggal 5 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 24/PID/2024/PT.MNK, Tanggal 5 Juli 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/PID./2024/PN.MNK, Tanggal 5 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak, Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk, tanggal 5 Juni 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa,Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Dakwaan;

Bahwa ia Terdakwa Korneles Kocu Alias Karno pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kampung Patartutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"kekerasan fisik terhadap korban MAIKEL KABES"* Adapun uraian perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Jalan Yos Sudarso, Kampung Patartutin, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, yang mana pada saat itu Tersangka

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di Pasar Cakar Bongkar dan melihat Saksi Korban sedang bersama istrinya. Tersangka langsung menghampiri Saksi Korban dan berkata *"ko yang larang saya di rumah sakit to"* dan kemudian Saksi Korban menjawab *"Yang Larang Kau Hari Itu Bapak Bukan Saya"* kemudian Tersangka langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya terhadap Saksi Korban dan mengenai pelipis mata sebelah kiri dan bibir bawah bagian kanan Saksi Korban.

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Tersangka karena Tersangka masih merasa marah terhadap Saksi Korban pada 1 (satu) minggu sebelum kejadian pemukulan, dimana pada saat itu Tersangka sedang menjenguk pacarnya yang sedang melahirkan di rumah sakit, kemudian pada saat itu Saksi Korban datang menghampiri Tersangka dan berkata *"ko datang sini bikin apa, ko keluar sana, ko stop datang lihat eta"* dan Tersangka menjawab *"sa keluar buat apa, sa datang bukan lihat eta tapi lihat sa punya anak"* kemudian Tersangka dan Saksi Korban sempat bertengkar mulut pada saat itu.
- Bahwa telah dilakukan *visum et repertum* pada RSUD FAKFAK dengan Nomor: 445/IRM/006/VERII/2024 tanggal 23 Januari 2024 oleh dr. Nina Kifta, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Pada dahi kiri terdapat nyeri tekan koma bengkok buka kurung positif tutup kurung titik;
 - b. Pada daerah sekitar bola mata kiri terdapat bercak berwarna merah koma nyeri buka kurung positif tutup kurung titik;
 - c. Pada bibir bawah sebelah kanan terdapat luka memar dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma satu sentimeter koma nyeri tekan buka kurung positif tutup kurung titik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak telah mengajukan Tuntutan Reg.Perkara No. PDM-07/FAKFAK/04/2024, Tanggal 3 Juni 2024, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Korneles Kocu Alias Karno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Korneles Kocu Alias Karno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 7 (tujuh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/ atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *aquo* telah menjatuhkan Putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk, Tanggal 5 Juni 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Korneles Kocu Alias Karno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Korneles Kocu Alias Karno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN.Ffk, Tanggal 5 Juni 2024, tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2024/PN.Ffk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa pada Tanggal 10 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk, Tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding Tanggal 14 Juni 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada Tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak telah pula diserahkan kepada Terdakwa pada Tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Fakfak untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Tanggal 10 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juni 2024, sementara Permintaan Banding oleh Penuntut Umum diajukan pada Tanggal 10 Juni 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 5 (lima) hari kalender, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada putusan Nomor: 18/Pid.B/2024/PN Ffk tanggal 05 Juni 2024 telah keliru dalam memutuskan perkara terdakwa atas nama KORNELES KOCU Alias KARNO.
- Bahwa di samping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak terhadap terdakwa KORNELES KOCU Alias KARNO dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memperhatikan dampak sosial dan psikologis terhadap korban.
- Bahwa pada tahun 2023 KORNELES KOCU Alias KARNO juga sudah pernah ditahan oleh pihak Kepolisian akibat penganiayaan pada perkara berbeda yang dilakukannya, akan tetapi dilakukan upaya *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Fakfak.
- Bahwa upaya *Restorative Justice* pada tahun 2023, Korneles Kocu tidak merasakan efek jera dan melakukan tindak pidana penganiayaan lagi.
- Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Fakfak pada diri para terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979);
- Bahwa oleh karena itu dengan ini kami Penuntut Umum/ Pembanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Papua Barat mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk, Tanggal 5 Juni 2024 dan Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya saat korban dan Terdakwa sama-sama menjenguk adik korban yang juga merupakan pacar Terdakwa yang sedang melahirkan di RSUD Fakfak, dimana saat itu Korban sempat usir Terdakwa dengan mengatakan *"Ko datang sini bikin apa, ko keluar sana, ko stop datang lihat Eta"* kemudian Terdakwa menjawab *"sa keluar buat apa sa datang bukan lihat Eta tapi lihat sa pu anak"*, saat itu Terdakwa sempat adu mulut dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa keluar meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dari adik korban, dimana Terdakwa saat ini Terdakwa belum menikahi adik korban
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Terdakwa melihat Saksi Korban bersama Saksi Rosalina Weripang sedang berbelanja di toko, kemudian Terdakwa yang masih emosi dikarenakan kejadian saat di Rumah Sakit, yang mana saat itu Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangannya dalam posisi mengepal ke bagian pelipis mata sebelah kiri dan bibir bawah sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa derita yang dialami Saksi Korban yaitu nyeri pada dahi kiri, bercak merah pada daerah bola mata kiri, dan luka memar pada bagian bibir bawah sebelah kanan;
- Bahwa setelah perbuatan tersebut mengakibatkan aktifitas Saksi Korban sedikit terganggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan fakta berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, untuk kemudian menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan kualifikasi tindak pidana "Penganiayaan", lagipula untuk itu tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dari tuntutan selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, yang mana menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan tidaklah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri terkait lamanya pidana penjara yang tepat dan pantas terhadap diri Terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan terhadap diri Terdakwa tersebut sangat jauh dari rasa adil, apalagi sebelumnya Terdakwa sudah pernah berurusan dengan hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan tersebut belumlah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemunculan efek jera dalam suatu pemidanaan sangat penting, agar Terdakwa sendiri maupun masyarakat sekitar tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum dan efek jera juga membuat masyarakat menjadi tertib dan taat hukum, sehingga dengan begitu akan menjadikan masyarakat aman dan nyaman dalam menjalani kehidupannya yang merupakan hak masyarakat dalam hidup bernegara dan berbangsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, agar tercapainya rasa adil menurut masyarakat, hukum dan moral, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu untuk menaikan dan menambah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula 7 (tujuh) bulan ditambah atau dinaikan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal, kecuali terhadap lamanya penjatuan pidana penjara, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat pula dengan alasan-alasan yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut, untuk itu pula telah dipertimbangkan sebagai alasan untuk mengubah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk,Tanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk,Tanggal 5 Juni 2024, yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti yang disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 18/Pid.B/2024/PN.Ffk, Tanggal 5 Juni 2024, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa Korneles Kocu Alias Karno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Korneles Kocu Alias Karno oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Senin, Tanggal 29 Juli 2024, oleh kami **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1	H.A.2
Paraf			



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR,S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A.1	H.A.2



Hal. 12 dari 11 hal. Putusan Nomor 24/PID./2024/PT MNK.